



PENETAPAN

Nomor : 19/ Pdt. P / 2022 / PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sehubungan dengan permohonan dari :

Nama : **MASNAH**
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 16-05-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mulawarman II B TRANSAD RT. 002, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara. Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN.Bpp, tanggal 17 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 26 Januari 2022 Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN.Bpp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 17-01-2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Januari 2022 dibawah Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN.Bpp mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama **URIP UTORO** di Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 623/70/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan 3 diantaranya masih dibawah umur/ belum cakap hukum, yaitu:
 1. **RISKI AKBAR KURNIAWAN**, lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang di terbitkan
 2. oleh kepala kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LT-17042014-0084 tertanggal 17 April 2014.



3. **NOVALIA UTARI**, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang di terbitkan oleh kepala kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LT-17042014-0085 tertanggal 17 April 2014.

4. **NAYA NAURIL NIKMAH**, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran yang di terbitkan oleh kepala kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LT-17042014-0083 tertanggal 17 April 2014.

- Bahwa suami Pemohon yang bernama **URIP UTORO** tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan pada tanggal 06 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/1051/CBU-PEM tertanggal 12 Februari 2014 yang disahkan oleh Kecamatan Balikpapan Utara.
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak Pemohon tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dengan Pemohon ada mendapatkan hak pewarisan **sebidang tanah seluas 5.194 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00399 / Kelurahan Karang Joang;**
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah guna kepentingan/keperluan biaya sekolah dan biaya peratwan anak pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon untuk menjual sebidang tanah tersebut belum bisa terlaksana dikarenakan 3 anak Pemohon yang bernama **RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI, NAYA NAURIL NIKMAH** masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) atau belum dewasa sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya dan harga benda miliknya;
- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ketetapan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut serta diberi ijin untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik No. 00399/ Kelurahan Karang Joang.**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Wakil ketua/Hakim Pengadilan negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama **RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI, NAYA NAURIL NIKMAH** tersebut untuk bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk menjual **sebidang tanah seluas 5.194 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00399 / Kelurahan Karang Joang** kepada pihak lain ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK atas nama MASNAH tanggal 01-04-2021 , di diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi KARTU KELUARGA Nama Kepala Keluarga MASNAH No. 6471030404030189 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan tanggal 19-11-2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy SURAT KETERANGAN MENINGGAL Nomor : 474.3/1051/CBU-PEM tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 6471-LT-17042014-0085 Atas Nama NOVALIA UTARI tanggal 17 April 2014, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 6471-LT-17042014-0084 Atas Nama RISKI AKBAR KURNIAWAN tanggal 17 April 2014, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 6471-LT-17042014-0083 Atas Nama NAYA NAURIL NIKMAH tanggal 17 April 2014, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Nomor : 95/Rt.02/Kri//2014 tanggal 3 Juni 2014, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi SILSILAH KELUARGA tertanggal 22 Mei 2014, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 623/70/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK No.399 Desa Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Atas Nama 1. MASNAH, 2. NOVIA PUSPASARI, 3. RISKI

Halaman 3 dari 9 **Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2022/PN.Bpp**



RISYADI, 4. RIZKI ABIANTORO, 5. RISKI RINALDI, 6. RISKI AKBAR KURNIAWAN, 7. NOVALIA UTARI dan 8. NAYA NAURIK NIKMAH tertanggal 3 OCT 1984, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. REDEMTUS DE FERINTO SAHADOEN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon dan anak-anak Pemohon dari kecil karena tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama URIP UTORO di Balikpapan pada Tahun 2004 ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak ada 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI dan NAYA NAURUL NIKMAH ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada Tahun 2013 di Rumah Sakit Kanudjoso dan saksi ikut ngelayat ;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal anak-anaknya ikut dengan Ibunya, anak yang sudah dewasa sudah menikah dan tinggal bersama suaminya ;
- Bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum URIP UTORO beberapa tanah diantaranya berupa sebidang tanah seluas 5.194 m2 Sertipikat Hak Milik No. 00399 / kelurahan Karang Joang dan bangunan rumah kayu yang ditempati Pemohon anak-anaknya Pemohon yang masih belum dewasa ;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah yang ditempati Pemohon ada lagi tanah satu kapling sudah sertipikat ukuran tanah 15 X 22 M2 atas nama Ibu MASNAH ;
- Bahwa Pasaran tanah yang akan dijual oleh Pemohon sekitar Rp. 200.000,- per meternya ;
- Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut tidak pernah ada yang komplin atau yang mengajui kalau tanah itu milik orang lain ;

Saksi 2. TEGO SUNYOTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon dan anak-anak Pemohon dari kecil karena tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama URIP UTORO di Balikpapan pada Tahun 2004 ;



- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak ada 3 (tiga) orang anak yang masih belum dewasa RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI dan NAYA NAURUL NIKMAH ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada Tahun 2013 di Rumah Sakit Kanudjoso dan saksi ikut ngelayat ;
- Bahwa setelah suami pemohon meninggal anak-anaknya ikut dengan Ibunya, anak yang sudah dewasa sudah menikah dan tinggal bersama suaminya ;
- Bahwa ada warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum URIP UTORO beberapa tanah diantaranya berupa sebidang tanah seluas 5.194 m2 Sertipikat Hak Milik No. 00399 / kelurahan Karang Joang dan bangunan rumah kayu yang ditempati Pemohon anak-anaknya Pemohon yang masih belum dewasa ;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah yang ditempati Pemohon ada lagi tanah satu kapling sudah sertipikat ukuran tanah 15 X 22 M2 atas nama Ibu MASNAH ;
- Bahwa Pasaran tanah yang akan dijual oleh Pemohon sekitar Rp. 200.000,- per meternya ;
- Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut tidak pernah ada yang komplin atau yang mengajui kalau tanah itu milik orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anak pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI, NAYA NAURIL NIKMAH untuk bertindak mewakili untuk kepentingan diri sendiri dan selaku pemangku anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut untuk menjual sebidang seluas 5.194 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00399 / Kelurahan Karang Joang kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P- 10 dan 2 (dua) orang



saksi yaitu REDEMTUS DEFERINTO SAHADOEN dan TEGO SUNYOTO yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 9 berupa Kutipan Akta Nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama URIP UTORO menikah di Balikpapan pada 28 Agustus 2004, dan kemudian sesuai bukti P- 3 berupa Surat Keterangan Meninggal, ternyata bahwa suami Pemohon bernama URIP UTORO telah meninggal dunia di Balikpapan, pada tanggal 06 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum URIP UTORO tersebut telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak, dan ada 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur yaitu:

- 1). RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI, lahir di Balikpapan pada tanggal 25 Juli 2005, jenis kelamin Laki-Laki ;
- 2), NOVALIA UTARI, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Nopember 2006, jenis kelamin Perempuan ;
- 3). NAYA NAURIL NIKMAH, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Nopember 2008, jenis kelamin Perempuan ;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan ketiga anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris yang mempunyai hak waris atas harta peninggalan tersebut (bukti P- 7) dan almarhum URIP UTORO (suami Pemohon) ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah (bukti P- 9);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan ahli waris almarhum URIP UTORO ingin melakukan perbuatan hukum menjual harta warisan dari almarhum URIP UTORO berupa sebidang tanah tersebut diatas (bukti P- 9) untuk kepentingan membiayai biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hokum setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban menurut hukum haruslah memiliki kecakapan bertindak yang mana kecakapan bertindak ini diartikan sebagai batasan kedewasaan seseorang untuk sah melakukan perbuatan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah yang mana ketentuan ini membawa konsekuensi jika seseorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah tidak berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P- 4 s/d P- 6 berupa Akta Kelahiran atas nama RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI dan NAYA NAURIL NIKMAH, saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan yang dikuatkan dengan bukti bukti dan keterangan saksi di persidangan telah ternyata Pemohon bersama ahli waris lainnya dari almarhum URIP UTORO, bermaksud akan menjual / menggadaikan harta peninggalan almarhum URIP UTORO ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon, anak pertama Pemohon, anak Kedua Pemohon, anak Ketiga Pemohon dan anak Keempat Pemohon adalah telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan anak kelima, keenam dan ketujuh Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama RISKI AKBAR KURNIAWAN (kelima), NOVALIA UTARI (keenam) dan NAYA NAURIL NIKMAH (ketujuh) yang belum dewasa menurut hukum saat ini belum mencapai usia 18 tahun dan menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam menjual harta warisan dari almarhum URIP UTORO sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh wali yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak- yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk untuk mewakili dari anak kandungnya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga termasuk anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhum URIP UTORO sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku Ibunya dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari Pengadilan (vide Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama **RISKI AKBAR KURNIAWAN, NOVALIA UTARI, NAYA NAURIL NIKMAH** tersebut untuk bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut untuk menjual **sebidang tanah seluas 5.194 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00399 / Kelurahan Karang Joang** kepada pihak lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 02 Februari 2022** oleh **SUTARMO,SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **K A R I** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

t.t.d

t.t.d

K A R I

SUTARMO, SH.M.Hum.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp. 10.000 ,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 ,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)